



PUTUSAN
Nomor 15/Pid./2015/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **Hi. HARUNA JAYA Bin ODE AHMAD**;
Tempat lahir : Sulawesi;
Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/ 20 Juni 1941;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Bawal Gang Wahid, Lingkungan III Rt.015
Kelurahan Kangkung, Kecamatan Telukbetung
Selatan, Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/Pemilik Pantai Mutun Tembikil.-

----- Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;- ----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2015;

(Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tidak melakukan penahanan);- -----

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Februari 2015 Nomor 1215/Pid.B/2014/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- ----

----- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2014 No.Reg.Perkara:PDM-399/TJKR/10/2014, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya pada bulan Desember 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013 bertempat di Pantai Mutun, Desa Mutun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kalianda, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi DR. Mochtar Sany F. Baderi atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Saksi DR. Mochtar Sany selaku pemilik tempat wisata “MS. Town Pantai Mutun” yang terletak di Pantai Mutun telah membuat jalan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah milik pribadinya sebagai akses masuk dari jalan raya umum menuju ke Pantai Mutun dan jalan tersebut adalah satu-satunya akses masuk ke Pantai Mutun bagi para wisatawan yang akan berwisata ke Pantai Mutun, sedangkan Terdakwa Hi. Haruna selaku pemilik dan pengelola tempat wisata di Pantai Tembikil yang berada di samping Pantai Mutun dan bersebelahan dengan tempat wisata "MS. Town Pantai Mutun" milik Saksi Mochtar Sany, tidak memiliki jalan sebagai akses untuk masuk ke Pantai Tembikil tempat wisata miliknya tersebut, dan untuk masuk ke Pantai milik Terdakwa Hi. Haruna Jaya pengunjung/wisatawan harus melalui jalan milik Saksi Mochtar Sany dikarenakan tidak ada akses jalan selain melewati jalan milik Saksi Mochtar Sany;

Selanjutnya dikarenakan pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Pantai Tembikil milik Terdakwa harus melalui jalan milik Saksi Mochtar Sany lalu pada tanggal 3 Juli 2010 diadakan pertemuan di Rumah Makan Ika jalan Teluk Rantai, Desa Harun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang dihadiri oleh Terdakwa Hi. Haruna Jaya, DR. Mochtar Sany F. Baderi, Asisten II Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi Ir. Zaelani, M.M., Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi M. Yunus M.S., M.M., Uspika Kecamatan Padang Cermin (Camat, Kapolsek, Danramil dan Kades Sukajaya) dan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang berbunyi:

1. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata di Pantai Mutun;
2. Akses jalan ke Pulau Tembikil akan tetap diberikan oleh pihak MS. Town (Saksi Mochtar Sany sebagai pemilik) dengan pemberian kopensasi atau kontribusi yang besarnya akan ditentukan setelah kedua belah pihak berunding dan penjualan tiket atau karcis dilaksanakan di loket depan dan akan dipantau oleh kedua belah pihak, karcis dicetak dalam 3 (tiga) lembar dengan melibatkan satuan kerja terkait;



3. Untuk jangka panjang akan dicarikan jalan menuju Pulau Tembikil sepanjang tidak mengganggu rencana global pihak MS. Town;
4. Dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan lapangan untuk menetapkan batas-batas tanah dan portal milik kedua belah pihak;

Kesepakatan tersebut di atas ditanda-tangai oleh Terdakwa Hi. Haruna Jaya dan Saksi DR. Mochtar Sany dengan disaksikan Asisten II Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi Ir. Zaelani, M.M., Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi M. Yunus M.S., M.M., Uspika Kecamatan Padang Cermin (Camat, Kapolsek, Danramil dan Kades Sukajaya) dan diketahui oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pesawaran, kemudian pertemuan pada tanggal 3 Juni 2010 ditindak lanjuti kembali dengan pertemuan pada tanggal 25 Juni 2010 di Rumah Makan Ika jalan Teluk Ratai Desa Harun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dan dalam musyawarah tersebut Saksi Mochtar Sany yang merasa sebagai pemilik fasilitas jalan sebagai akses wisatawan/pengunjung pantai milik Terdakwa, maka Saksi Mochtar Sany meminta retur 70% untuk MS. Town (Saksi Mochtar Sany) dan 30% untuk Terdakwa, tetapi sebaliknya Terdakwa hanya bersedia membayar retur sebesar 20% sampai dengan 30% kepada pihak MS. Town sehingga belum didapat kesepakatan mengenai besaran nilai uang kompensasi dan musyawarah tanggal 25 Juni 2010 hanya menghasilkan kesepakatan yang berbunyi:

1. Untuk kontribusi dan kompensasi sebagai wujud kerjasama kedua belah pihak (MS. Town dan Pantai Haruna Jaya) belum dapat diambil kesepakatan, ditunda sampai hari Senin tanggal 28 Juni 2010, apabila sampai tanggal yang ditetapkan belum ada kesepakatan maka hasil retur akan disimpan di rekening pada bank yang telah disepakati;
2. Untuk pemberlakuan tiket masuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak terhitung mulai hari Sabtu tanggal



26 Juni 2010 dengan dipantau oleh kedua belah pihak dan dinas terkait (Dispenda dan Disbudparpora) dan biaya operasional dibebankan kepada obyek wisata;

3. Kewajiban pajak harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku;

Kesepakatan tersebut di atas ditanda-tangani oleh almarhum Raja Asal Muzaki (Karyawan dari Saksi DR. Mochtar Sany.MS. Town), Jeki Haryanto bin Hi. Haruna Jaya (anak dari Terdakwa) disaksikan oleh M. Yunus M.M. (Kadis Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesawaran), Dra. Ismar Kolina (Kadispenda Kabupaten Pesawaran) dan Danramil;

Kemudian berdasarkan kesepakatan tanggal 25 Juni 2010 diberlakukanlah sistem reture dimana setiap pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil membayar tiket di loket MS. Town dan pengunjung diberikan tiket, selanjutnya pada saat pengunjung masuk ke Pos Pantai Tembikil pengunjung tidak perlu membayar lagi; tinggal menyerahkan tiket masuk yang diberikan pada saat membayar di MS. Town. Kemudian sore harinya tiket masuk tersebut oleh karyawan Terdakwa ditukarkan uang di Pos masuk MS. Town dan pegawai MS. Town memberikan uang sesuai dengan rekapan tiket pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil kepada karyawan Terdakwa, kemudian setelah pegawai Terdakwa yang mengambil uang tersebut lalu menanda-tangani tanda terima pengambilan uang kemudian uang hasil reture tiket tersebut diserahkan/disetorkan kepada Terdakwa, hal tersebut dilakukan setiap hari selama 3 (tiga) tahun, dengan uang hasil reture dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar ± Rp.9.229.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2010 :

- Bulan Januari sebesar Rp.15.330.000,00;
- Bulan Pebruari sebesar Rp.11.254.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp.11.210.000,00;
- Bulan April sebesar Rp.25.525.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp.26.600.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni sebesar Rp.220.660.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp.157.850.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp.71.941.000,00;
- Bulan September sebesar Rp.212.335.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp.120.275.000,00;
- Bulan Nopember sebesar Rp.93.368.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp.137.800.000,00;

Total untuk Tahun 2010 Rp.1.104.158.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Tawn adalah Ijul, Riski dengan tanda terimanya berupa tanda tangan dilembarkan serah terima tiket;

2. Tahun 2011 :

- Bulan Januari sebesar Rp.111.830.000,00;
- Bulan Pebruari sebesar Rp.103.835.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp.96.756.000,00;
- Bulan April sebesar Rp.108.995.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp.263.740.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp.253.660.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp.171.495.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp.19.595.000,00;
- Bulan September sebesar Rp.369.305.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp.142.985.000,00;
- Bulan Nopember sebesar Rp.141.755.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp.228.900.000,00;

Total untuk Tahun 2011 Rp.2.012.851.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi Ijul, Saksi Riski, Saksi Dulele dengan tanda terimanya berupa tanda tangan dilembarkan serah terima tiket;

3. Tahun 2012 :

- Bulan Januari sebesar Rp.187.394.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Pebruari sebesar Rp.128.505.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp.172.140.000,00;
- Bulan April sebesar Rp.197.861.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp.375.440.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp.351.029.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp.270.170.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp.370.450.000,00;
- Bulan September sebesar Rp.230.885.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp.205.355.000,00;
- Bulan Nopember sebesar Rp.160.420.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp.360.913.000,00;

Total untuk Tahun 2012 Rp.3.010.562.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi Ijul, Saksi Riski, Saksi Dulele, Saudara Zailani dengan tanda terimanya berupa tanda tangan dilembaran serah terima tiket;

4. Tahun 2013 :

- Bulan Januari sebesar Rp.308.722.000,00;
- Bulan Pebruari sebesar Rp.151.405.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp.225.395.000,00;
- Bulan April sebesar Rp.199.015.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp.477.430.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp.427.365.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp.104.685.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp.484.513.000,00;
- Bulan September sebesar Rp.208.070.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp.173.285.000,00;
- Bulan Nopember sebesar Rp.178.545.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp.163.405.000,00;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor: 15/Pid./2015/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total untuk Tahun 2013 Rp.3.101.835.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi Ijul, Saksi Riski dengan tanda terimanya berupa tanda tangan dilembaran serah terima tiket;

Selanjutnya uang hasil reture tiket tersebut yang masih menjadi milik bersama antara Terdakwa dengan Saksi Mochtar Sany sesuai dengan hasil musyawarah tanggal 25 Juni 2010, dan seharusnya disimpan di rekening pada bank yang telah disepakati, namun uang tersebut seluruhnya telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa ada pencatatan/pembukuan sama sekali dan tidak seijin/sepengetahuan dari Saksi Mochtar Sany;

Kemudian pada pertengahan Tahun 2013 beberapa kali karyawan Saksi Mochtar Sany secara lisan menagih uang retur kepada pegawai Terdakwa, tetapi teguran lisan tersebut tidak pernah dijawab oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 10 Nopember 2013 pihak MS. Town mengeluarkan surat penghentian retur yang ditanda-tangani oleh Manager Umum MS. Town yaitu Ginta Wiryanjaya yang pada pokoknya berisi:

1. Manajemen MS. Town telah memberikan toleransi sejak Tahun 2011 untuk akses jalan masuk menuju Pantai Tembikil;
2. Bapak (Terdakwa dalam perkara ini) dalam hal ini kurang kooperatif dan konsisten untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dan dimediasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pesawaran dimana dalam hal ini seharusnya bapak/Terdakwa membayar kopensasi sebesar 50% dari pendapatan Bapak (Terdakwa dalam perkara ini) kepada kami selaku pemilik jalan;
3. Terhitung tanggal 10 Nopember 2013 kami tiadakan lagi sistem retur;

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2013 MS. Town mengeluarkan Somasi yang ke I kepada Terdakwa yang ditanda-tangani oleh Saksi Carolina Mochtar binti Mochtar Sany yang intinya berbunyi "terhitung mulai tanggal 28 Juni 2010 hasil retur disimpan direkening pada bank yang telah disepakati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dan oleh karenanya tiket yang saudara kembalikan ke pihak kami dalam bentuk retur sehingga saat ini sesuai dengan rekapitulasi yang ada di manajemen MS. Town sebesar Rp.9.229.406.000,00 untuk itu kami minta Saudara menjelaskan kepada kami mengenai uang hasil retur dimaksud dan pertanggung-jawaban Saudara untuk menyelesaikan kewajiban kepada kami". Tetapi somasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak Terdakwa sehingga pihak MS. Town mengeluarkan Somasi ke II pada tanggal 30 Desember 2013 tetapi somasi tersebut juga tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Mochtar Sany membawa hal tersebut ke ranah hukum karena hingga saat ini Terdakwa tidak memberikan uang retur kepada Saksi Mochtar Sany F. Baderi sesuai kesepakatan tanggal 25 Juni 2010 dan kesepakatan tersebut tidak pernah batal ataupun dibatalkan;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DR. Mochtar Sany F. Baderi mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 atau setidaknya pada bulan Desember 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013 bertempat di Pantai Mutun, Desa Mutun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kalianda, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat



palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Saksi DR. Mochtar Sany selaku pemilik tempat wisata "MS. Town Pantai Mutun" yang terletak di Pantai Mutun telah membuat jalan di atas tanah milik pribadinya sebagai akses masuk dari jalan raya umum menuju ke Pantai Mutun dan jalan tersebut adalah satu-satunya akses masuk ke Pantai Mutun bagi para wisatawan yang akan berwisata ke Pantai Mutun, sedangkan Terdakwa Hi. Haruna selaku pemilik dan pengelola tempat wisata di Pantai Tembikil yang berada disamping Pantai Mutun dan bersebelahan dengan tempat wisata "MS. Town Pantai Mutun" milik Saksi Mochtar Sany, tidak memiliki jalan sebagai akses untuk masuk ke Pantai Tembikil tempat wisata miliknya tersebut, dan untuk masuk ke Pantai milik Terdakwa Hi. Haruna Jaya pengunjung/wisatawan harus melalui jalan milik Saksi Mochtar Sany dikarenakan tidak ada akses jalan selain melewati jalan milik Saksi Mochtar Sany;

Selanjutnya dikarenakan pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Pantai Tembikil milik Terdakwa harus melalui jalan milik Saksi Mochtar Sany lalu pada tanggal 3 Juli 2010 diadakan pertemuan di Rumah Makan Ika jalan Teluk Rantai, Desa Harun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang dihadiri oleh Terdakwa Hi. Haruna Jaya, DR. Mochtar Sany F. Baderi, Asisten II Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi Ir. Zaelani, M.M., Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi M. Yunus M.S., M.M., Uspika Kecamatan Padang Cermin (Camat, Kapolsek, Danramil dan Kades Sukajaya) dan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yang berbunyi:

1. Kedua belah pihak berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata di Pantai Mutun;



2. Akses jalan ke Pulau Tembikil akan tetap diberikan oleh pihak MS. Town (Saksi Mochtar Sany sebagai pemilik) dengan pemberian kompensasi atau kontribusi yang besarnya akan ditentukan setelah kesua belah pihak berunding dan penjualan tiket atau karcis dilaksanakan di loket depan dan akan dipantau oleh kedua belah pihak, karcis dicetak dalam 3 (tiga) lembar dengan melibatkan satuan kerja terkait;
3. Untuk jangka panjang akan dicarikan jalan menuju Pulau Tembikil sepanjang tidak mengganggu rencana global pihak MS. Town;
4. Dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan lapangan untuk menetapkan batas-batas tanah dan portal milik kedua belah pihak;

Kesepakatan tersebut di atas ditanda-tangai oleh Terdakwa Hi. Haruna Jaya dan Saksi DR. Mochtar Sany dengan disaksikan Asisten II Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi Ir. Zaelani, M.M., Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran yaitu Saksi M. Yunus M.S., M.M., Uspika Kecamatan Padang Cermin (Camat, Kapolsek, Danramil dan Kades Sukajaya) dan diketahui oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pesawaran, kemudian pertemuan pada tanggal 3 Juni 2010 ditindak lanjuti kembali dengan pertemuan pada tanggal 25 Juni 2010 di Rumah Makan Ika jalan Teluk Ratai Desa Harun, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran dan dalam musyawarah tersebut Saksi Mochtar Sany yang merasa sebagai pemilik fasilitas jalan sebagai akses wisatawan/pengunjung pantai milik Terdakwa, maka Saksi Mochtar Sany meminta retur 70% untuk MS. Town (Saksi Mochtar Sany) dan 30% untuk Terdakwa, tetapi sebaliknya Terdakwa hanya bersedia membayar retur sebesar 20% sampai dengan 30% kepada pihak MS. Town sehingga belum didapat kesepakatan mengenai besaran nilai uang kompensasi dan musyawarah tanggal 25 Juni 2010 hanya menghasilkan kesepakatan yang berbunyi:



1. Untuk kontribusi dan kompensasi sebagai wujud kerjasama kedua belah pihak (MS. Town dan Pantai Haruna Jaya) belum dapat diambil kesepakatan, ditunda sampai hari Senin tanggal 28 Juni 2010, apabila sampai tanggal yang ditetapkan belum ada kesepakatan maka hasil retur akan disimpan di rekening pada bank yang telah disepakati;
2. Untuk pemberlakuan tiket masuk dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak terhitung mulai hari Sabtu tanggal 26 Juni 2010 dengan dipantau oleh kedua belah pihak dan dinas terkait (Dispenda dan Disbudparpora) dan biaya operasional dibebankan kepada obyek wisata;
3. Kewajiban pajak harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku;

Kesepakatan tersebut di atas ditanda-tangani oleh almarhun Raja Asal Muzaki (Karyawan dari Saksi DR. Mochtar Sany.MS. Town), Jeki Haryanto bin Hi. Haruna Jaya (anak dari Terdakwa) disaksikan oleh M. Yunus M.M. (Kadis Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesawaran), Dra. Ismar Kolina (Kadispenda Kabupaten Pesawaran) dan Danramil;

Dengan adanya kesepakatan tanggal 25 Juni 2010 dan janji Terdakwa untuk memberikan kompensasi sebesar 20% sampai dengan 30% dari hasil retur kepada pihak MS. Tpnw, maka Saksi Mochtar Sany bersedia memberikan akses jalan menuju ke wisata Tembikil milik Terdakwa yang kemudian diberlakukanlah sistem retur dimana setiap pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil membayar tiket di loket MS. Town dan pengunjung diberikan tiket, selanjutnya pada saat pengunjung masuk ke Pos Pantai Tembikil pengunjung tidak perlu membayar lagi; tinggal menyerahkan tiket masuk yang diberikan pada saat membayar di MS. Town. Kemudian sore harinya tiket masuk tersebut oleh karyawan Terdakwa ditukarkan uang di Pos masuk MS. Town dan pegawai MS. Town memberikan uang sesuai dengan rekapan tiket pengunjung yang masuk ke Pantai Tembikil kepada karyawan Terdakwa, kemudian setelah pegawai Terdakwa yang mengambil uang tersebut lalu menanda-tangani tanda



terima pengambilan uang kemudian uang hasil reture tiket tersebut diserahkan/ disetorkan kepada Terdakwa, hal tersebut dilakukan setiap hari selama 3 (tiga) tahun, dengan uang hasil reture dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar ± Rp.9.229.406.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2010 :

- Bulan Januari sebesar Rp.15.330.000,00;
- Bulan Pebruari sebesar Rp.11.254.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp.11.210.000,00;
- Bulan April sebesar Rp.25.525.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp.26.600.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp.220.660.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp.157.850.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp.71.941.000,00;
- Bulan September sebesar Rp.212.335.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp.120.275.000,00;
- Bulan Nopember sebesar Rp.93.368.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp.137.800.000,00;

Total untuk Tahun 2010 Rp.1.104.158.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Ijul, Riski dengan tanda terimanya berupa tanda tangan dilembaran serah terima tiket;

2. Tahun 2011 :

- Bulan Januari sebesar Rp.111.830.000,00;
- Bulan Pebruari sebesar Rp.103.835.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp.96.756.000,00;
- Bulan April sebesar Rp.108.995.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp.263.740.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp.253.660.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp.171.495.000,00;



- Bulan Agustus sebesar Rp.19.595.000,00;
- Bulan September sebesar Rp.369.305.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp.142.985.000,00;
- Bulan Nopember sebesar Rp.141.755.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp.228.900.000,00;

Total untuk Tahun 2011 Rp.2.012.851.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi Ijul, Saksi Riski, Saksi Dulele dengan tanda terimanya berupa tanda tangan dilembaran serah terima tiket;

3. Tahun 2012 :

- Bulan Januari sebesar Rp.187.394.000,00;
- Bulan Pebruari sebesar Rp.128.505.000,00;
- Bulan Maret sebesar Rp.172.140.000,00;
- Bulan April sebesar Rp.197.861.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp.375.440.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp.351.029.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp.270.170.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp.370.450.000,00;
- Bulan September sebesar Rp.230.885.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp.205.355.000,00;
- Bulan Nopember sebesar Rp.160.420.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp.360.913.000,00;

Total untuk Tahun 2012 Rp.3.010.562.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi Ijul, Saksi Riski, Saksi Dulele, Saudara Zailani dengan tanda terimanya berupa tanda tangan dilembaran serah terima tiket;

4. Tahun 2013 :

- Bulan Januari sebesar Rp.308.722.000,00;
- Bulan Pebruari sebesar Rp.151.405.000,00;



- Bulan Maret sebesar Rp.225.395.000,00;
- Bulan April sebesar Rp.199.015.000,00;
- Bulan Mei sebesar Rp.477.430.000,00;
- Bulan Juni sebesar Rp.427.365.000,00;
- Bulan Juli sebesar Rp.104.685.000,00;
- Bulan Agustus sebesar Rp.484.513.000,00;
- Bulan September sebesar Rp.208.070.000,00;
- Bulan Oktober sebesar Rp.173.285.000,00;
- Bulan Nopember sebesar Rp.178.545.000,00;
- Bulan Desember sebesar Rp.163.405.000,00;

Total untuk Tahun 2013 Rp.3.101.835.000,00 dan yang mengambil dari karyawan MS. Town adalah Saksi Ijul, Saksi Riski dengan tanda terimanya berupa tanda tangan dilembaran serah terima tiket;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak pernah mau memenuhi kesepakatan yang telah di buat yaitu menyimpan hasil retur di rekening pada bank yang telah disepakati dan juga tidak pernah memenuhi janjinya untuk memberikan kompensasi sebesar 20% ampai dengan 30% dari hasil retur kepada pihak MS. Town, sehingga pada pertengahan Tahun 2013 beberapa kali karyawan Saksi Mochtar Sany secara lisan menagih uang retur kepada pegawai Terdakwa, tetapi teguran lisan tersebut tidak pernah dijawab oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 10 Nopember 2013 pihak MS. Town mengeluarkan surat penghentian retur yang ditanda-tangani oleh Manager Umum MS. Town yaitu Ginta Wiryasanjaya yang pada pokoknya berisi:

1. Manajemen MS. Town telah memberikan toleransi sejak Tahun 2011 untuk akses jalan masuk menuju Pantai Tembikil;
2. Bapak (Terdakwa dalam perkara ini) dalam hal ini kurang kooperatif dan konsisten untuk memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dan dimediasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pesawaran dimana dalam hal ini seharusnya bapak/Terdakwa membayar kompensasi sebesar 50%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pendapatan Bapak (Terdakwa dalam perkara ini) kepada kami selaku pemilik jalan;

3. Terhitung tanggal 10 Nopember 2013 kami tiadakan lagi sistem retur;

Kemudian pada tanggal 14 Desember 2013 MS. Town mengeluarkan Somasi yang yang ke I kepada Terdakwa yang ditanda-tangani oleh Saksi Carolina Mochtar binti Mochtar Sany yang intinya berbunyi "terhitung mulai tanggal 28 Juni 2010 hasil retur disimpan disimpan direkening pada bank yang telah disepakati bersama-sama dan oleh karenanya tiket yang saudara kembalikan ke pihak kami dalam bentuk retur sehingga saat ini sesuai dengan rekapitulasi yang ada di manajemen MS. Town sebesar Rp.9.229.406.000,00 untuk itu kami minta Saudara menjelaskan kepada kami mengenai uang hasil retur dimaksud dan pertanggung-jawaban Saudara untuk menyelesaikan kewajiban kepada kami". Tetapi somasi tersebut tidak diindahkan oleh pihak Terdakwa sehingga pihak MS. Town mengeluarkan Somasi ke II pada tanggal 30 Desember 2013 tetapi somasi tersebut juga tidak diindahkan oleh Terdakwa sehingga Saksi Mochtar Sany membawa hal tersebut ke ranah hukum karena hingga saat ini Terdakwa tidak memberikan uang retur kepada Saksi Mochtar Sany F. Baderi sesuai kesepakatan tanggal 25 Juni 2010 dan kesepakatan tersebut tidak pernah batal ataupun dibatalkan;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DR. Mochtar Sany F. Baderi mengalami kerugian sebesar ± Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2014 bertempat di gerbang pintu masuk MS. Town Pantai Mutun, Desa Mutun, Kecamatan Padang Cermin,



Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kalianda, maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tidak dipenuhinya kesepakatan dan janji Terdakwa untuk memberikan kompensasi kepada Saksi Mochtar yang telah memberikan akses jalan menuju tempat wisata Tembikil milik Terdakwa, maka Saksi Mochtar Sany menghentikan sistem retur yang telah disepakati dan menutup jalan milik Saksi Mochtar Sany sebagai akses jalan menuju tempat wisata Tembikol milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima atas penutupan jalan yang dilakukan oleh Saksi Mochtar Sany tersebut, kemudian hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 Terdakwa mengumpulkan pedagang dan karyawannya untuk menutup jalan pribadi milik Saksi Mochtar Sany sebagai akses jalan menuju tempat wisata MS. Town Pantai Mutun milik Saksi Mochtar Sany, lalu mereka berkumpul di rumah Terdakwa setelah berkumpul mereka bersama-sama menuju jalan yang akan ditutup, kemudian Terdakwa mengarahkan sopir ekskavator menaikkan batu ke dalam dump truck milik Terdakwa, lalu dump truck tersebut diarahkan Terdakwa untuk menutup jalan menuju tempat wisata MS Town Pantai Mutun milik Saksi Mochtar Sany, selanjutnya batu-batu besar tersebut diturunkan ditengah jalan sehingga jalan tersebut tertutup oleh batu-batu besar dan tidak dapat lagi dilalui kendaraan roda empat, selain ditutup menggunakan batu jalan tersebut, ditutup juga oleh Terdakwa dengan menggunakan Pos Kamling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memindahkan Pos Kamling yang terletak dipingir jalan ke jalan tengah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut jalan menuju tempat wisata MS Town Pantai Mutun milik Saksi Mochtar Sany tidak dapat digunakan lagi;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

-----Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2015 No.Reg.Perkara:PDM-399/TJKR/10/2014, dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dan menghancurkan atau merusak barang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu kami yaitu Pasal 372 KUHP dan Dakwaan Ketiga Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Keping VCD dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - 4 (empat) bundel Surat Pernyataan Bersama Warga tanggal 18 Juli 2014;
 - 3 (tiga) lembar foto copy notulen rapat tanggal 9 Oktober tentang penyelesaian masalah pengerusakan pintu masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(portal) Daerah Pariwisata Mutun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pasewaran;

- 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Kalianda No.19/Pdt.G/2011/ PN.KLD;
- 1 (satu) bundel putusan salinan resmi Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.109/Pdt.G/2010/PN.TK;
- 1 (satu) lembar foto copy hasil pertemuan penataan kawasan wisata Pantai Mutun Kabupaten Pasewaran tanggal 3 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 25 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat No.001/ext/MST/XI/2013 tanggal 10 Nopember 201;
- 2 (dua) lembar foto copy Somasi hasil retur tanggal 14 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar foto copy Somasi ke-2 tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) bundel rekapan harian siang malam dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013;
- 1 (satu) bundel Laporan Retur serah terima tiket;
- 4 (empat) karung tiket masuk dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013;
- Foto copy terleges Sertifikat Hak Milik No.552 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik No.553 atas nama Ny.Hj. Syafariah W. S.H., Sertifikat Hak Milik No.554 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik No.42 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik No.375 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik No.227 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik No.375 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik



No.227 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik
No.360 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik
No.226 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik No.39
atas nama Caroline;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3 (tiga) batu tumpukan batu untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun;
- Pos Kamling untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun (dinding papan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) truck nomor polisi BE.9881.R;
- 1 (satu) unit ekskavator;

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Membebani Terdakwa Hi. Haruna Jaya bin Ode Ahmad untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1215/Pid.B/2014/PN.Tjk. tanggal 12 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hi.Haruna Jaya bin Ode Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan barang bukti:
 - 4.1. 1 (satu) keping VCD dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) bundel Surat Pernyataan Bersama Warga tanggal 18 Juli 2014;
3. 3 (tiga) lembar foto copy notulen rapat tanggal 9 Oktober tentang penyelesaian masalah pengerusakan pintu masuk (portal) Daerah Pariwisata Mutun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
4. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 19/Pdt.G/2011/ PN.KLD;
5. 1 (satu) bundel putusan salinan resmi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.TK;
6. 1 (satu) lembar foto copy hasil pertemuan penataan kawasan wisata Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran tanggal 3 Juni 2010;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 25 Juni 2010;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 001/ext/MST/XI/2013 tanggal 10 Nopember 2013;
9. 2 (dua) lembar foto copy Somasi hasil retur tanggal 14 Desember 2013;
10. 1 (satu) lembar foto copy Somasi ke-2 tanggal 30 Desember 2013;
11. 1 (satu) bundel rekapan harian siang malam dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
12. 1 (satu) bundel Laporan Retur serah terima tiket;
13. 4 (empat) karung tiket masuk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
14. Foto copy terleges Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 553 atas nama Ny.Hj. Syafariah W. S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 554 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 42 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Mochtar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor: 15/Pid./2015/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 39 atas nama Caroline;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

15. 3 (tiga) batu tumpukan batu untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun;
16. Pos Kamling untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun (dinding papan);
Dirampas untuk dimusnahkan;
17. 1 (satu) truck nomor polisi BE 9881 R;
18. 1 (satu) unit eksavator;
Dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk digunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor:1215/Pid.B/2014 / PN.Tjk., yang menyatakan bahwa pada hari RABU tanggal 18 Februari 2015 NURMALINA HADJAR, S.H., M.H./Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, dengan cara-cara yang sah dan seksama; -----

-----Telah membaca Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang masing-masing tanggal 18 Maret 2015 Nomor:W9.U1/ 615 /HK.01/III/2015 dan Nomor:W9.U1/ 614 /HK.01/III/2015 yang ditujukan kepada Jaksa



Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-----

-----Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Maret 2015 dengan cara-cara yang sah dan seksama;-----

-----Telah Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 12 Maret 2015, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2015 dengan cara-cara yang sah dan seksama;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang membaca dan mencermati berkas perkara a quo, utamanya berkas dari penyidik, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1215/Pid.B/2014/PN.Tjk. tanggal 12 Februari 2015 atas nama Terdakwa **Hi.Haruna Jaya bin Ode Ahmad**, memori banding Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015 dan kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 12 Maret 2015, Majelis perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-----



-----Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum pada dasarnya keberatan atas dua hal:

1. Keberatan atas dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan yang ketiga (pasal 406 KUHP);
2. Keberatan atas pidana yang dijatuhkan karena terlalu ringan.

-----Menimbang, bahwa karena obyek keberatan tersebut berkait erat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sekaligus dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum dalam putusan yang dimintakan banding bersebut;- -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Tanjungkarang tidak berwenang mengadili perkara ini karena tempat kejadian perkara dan tempat Terdakwa ditahan bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang;--

-----Menimbang, bahwa akan hal ini ternyata telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan putusan sela yang dibacakan di persidangan tanggal 2 Desember 2014 dan atas putusan tersebut ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan banding, oleh karenanya alasan kontra memori banding ini harus dikesampingkan;- -----

-----Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sampai pada kesimpulan bahwa dakwaan Kesatu Penggelapan pasal 372 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, sementara dakwaan Ketiga tentang pengrusakan barang hingga tidak dapat dipakai lagi pasal 406 KUHP tidak terbukti;- -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;- -----

-----Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan banding Penuntut Umum harus dikesampingkan;- -----

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, karena Terdakwa telah lanjut usia, pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut dapat dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa meski dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah disimpulkan bahwa dakwaan Ketiga tidak terbukti, akan tetapi hal tersebut tidak dicantumkan dalam diktum putusan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pernyataan dakwaan yang tidak terbukti harus dicantumkan dalam putusan;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor:1215/Pid.B/2014/PN.Tjk. tanggal 12 Februari 2015 atas nama terdakwa **Hi.Haruna Jaya bin Ode Ahmad** harus diperbaiki dengan mencantumkan dakwaan yang tidak terbukti tersebut;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di luar tahanan karena masa tahanan berakhir sebelum putusan Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan banding tidak perlu untuk memerintahkan Terdakwa ditahan;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

-----Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;- -----

MENGADILI :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor: 15/Pid./2015/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----

--- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1215/Pid.B/2014/PN.Tjk. tanggal 12 Februari 2015 atas nama Terdakwa **Hi.Haruna Jaya bin Ode Ahmad** sepanjang mengenai dakwaan ketiga yang tidak terbukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan dakwaan ketiga (pasal 406 KUHP) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;-
2. Membebaskan terdakwa **Hi.Haruna Jaya bin Ode Ahmad** dari dakwaan ketiga tersebut;-
3. Menyatakan Terdakwa **Hi.Haruna Jaya bin Ode Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";-
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Memerintahkan barang bukti:
 - 6.1. 1 (satu) keping VCD dikembalikan kepada Penyidik Polda Lampung untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - 6.2. 4 (empat) bundel Surat Pernyataan Bersama Warga tanggal 18 Juli 2014;
 - 6.3. 3 (tiga) lembar foto copy notulen rapat tanggal 9 Oktober tentang penyelesaian masalah pengerusakan pintu masuk (portal) Daerah Pariwisata Mutun Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
 - 6.4. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 19/Pdt.G/2011/ PN.KLD;
 - 6.5. 1 (satu) bundel putusan salinan resmi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 109/Pdt.G/2010/PN.TK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.6. 1 (satu) lembar foto copy hasil pertemuan penataan kawasan wisata Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran tanggal 3 Juni 2010;
- 6.7. 1 (satu) lembar Berita Acara tanggal 25 Juni 2010;
- 6.8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor 001/ext/MST/XI/2013 tanggal 10 Nopember 2013;
- 6.9. 2 (dua) lembar foto copy Somasi hasil retur tanggal 14 Desember 2013;
- 6.10. 1 (satu) lembar foto copy Somasi ke-2 tanggal 30 Desember 2013;
- 6.11. 1 (satu) bundel rekapan harian siang malam dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- 6.12. 1 (satu) bundel Laporan Retur serah terima tiket;
- 6.13. 4 (empat) karung tiket masuk dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013;
- 6.14. Foto copy terlehes Sertifikat Hak Milik Nomor 552 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 553 atas nama Ny.Hj. Syafariah W. S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 554 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 42 atas nama Ny. Hj. Syafariah W., S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 375 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 227 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 360 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 226 atas nama Mochtar Sany, Sertifikat Hak Milik Nomor 39 atas nama Caroline;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6.15. 3 (tiga) buah batu yang diambil dari tumpukan batu untuk menghalangi jalan arah Pantai Mutun;



7. Membebarkan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

H.A. MOEHAN EFENDI, S.H.



d.t.o.

2. M. TAFKIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera,
(Tgl. - - 2015)

Wakiyo, S.H.
Nip.19551016 198003 1007